
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DESA BLATA TATIN, KECAMATAN KANGAE

Magdalena Silawati Samosir, Walter Obon, Yulita Barek Narek

Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa Maumere

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Blata Tatin yang berada di wilayah Kecamatan Kangae yang seluruhnya berjumlah 318 wajib pajak. Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 77 wajib pajak menggunakan metode stratifikasi secara proposional. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah dikaji uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dengan *SPSS Versi.25* diperoleh persamaan $Y = 7,269 - 0,203X_1 + 0,354X_2 + 0,791X_3$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendidikan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dan secara simultan, faktor pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengaruh tersebut sebesar 63,7% sedangkan sisanya 36,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pendidikan, Pendapatan, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Menumbuhkan sikap positif terhadap suatu kewajiban warga negara khususnya kewajiban perpajakan haruslah bermula dari adanya pengetahuan atau pemahaman tentang perpajakan (Waluyo, 2009:155). Pajak memiliki beberapa fungsi yakni : Fungsi penerimaan (*budgetair*) yakni pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya dan Fungsi mengatur (*regulated*) yakni berfungsi sebagai alat untuk mengatur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi (Sumarsan, 2010:5).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membuat Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebelum Undang-Undang ini diterbitkan, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak pusat, namun penerimaannya diserahkan ke pemerintah daerah atau kota sehingga pemerintah pusat tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya, pemungutan pajak masih sulit dilakukan. Banyak masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan dalam membayar pajak rendah. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat tersangkut masalah ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah. Meskipun masyarakat telah diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya dan merasakan manfaat dan dampak positif dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2), seperti tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, namun belum mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya iuran yang harus dibayar setiap tahun (Binambuni, 2013).

Dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) selalu berada dibawah jumlah pajak terutang wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melunasi utang pajaknya. Masalah seperti ini juga terjadi disalah satu desa yang ada di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka yaitu Desa Blatat Tatin. Desa Blatat Tatin memiliki jumlah penduduk 1.685 jiwa dan jumlah keseluruhan wajib pajak sebanyak 318 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang berada di dalam desa Blata Tatin sebanyak 251 wajib pajak dan diluar desa sebanyak 67 wajib pajak yang tersebar di beberapa desa. Ketidakpatuhan yang timbul dalam membayar pajak apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga wajib pajak secara tidak sengaja melalaikan kewajiban perpajakannya. Faktor pengetahuan merupakan faktor penting karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan, maka wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran akan membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam menumbuhkan perilaku patuh terhadap pembayaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) bukanlah hal yang sia-sia karena hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah. Mengingat karakteristik wajib pajak di Desa Blatat Tatin yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda membentuk pengetahuan perpajakan yang berbeda-beda pula. Faktor lain yang menjadi pengaruh kepatuhan pajak adalah pendapatan dan penegakan hukum. Pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang

yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan dalam membayar pajak, karena masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan, 2013).

Pemerintah Desa Blata Tatin juga mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2). Berikut realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Blata Tatin Tahun 2015 – 2019.

Tabel 1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Blata Tatin Tahun 2015 – 2019

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persentase	
	Wajib pajak (SPPT)	Rupiah	Wajib pajak (SPPT)	Rupiah	Wajib pajak (SPPT)	Rupiah
2015	666	3.444.473	350	2.733.158	52,55%	79,34%
2016	666	3.444.473	301	2.202.250	45,19%	63,93%
2017	666	12.159.508	339	5.478.584	50,90%	45,05%
2018	666	12.159.508	335	4.545.350	50,30%	37,38%
2019	666	12.159.508	188	4.066.325	28,22%	33,44%

Sumber : Kantor Desa Blata Tatin Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) yakni : 1) Sanksi administrasi yang diberlakukan belum begitu tegas; 2) kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan; 3) pendapatan bulanan masyarakat tidak menentu.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Desa Blata Tatin, Kecamatan Kangae baik secara parsial maupun secara simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)

Menurut Soemitro dan Zainal (2001:5) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) yang ada di atasnya (Suprianto 2011:94). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak baru yang mulai berlaku

pada tanggal 1 Januari 1976 berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1985, kemudian diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 yang mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1995. Menurut Mardiasmo (2018:368) yang menjadi subyek pajak adalah :

1. Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
2. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktur jenderal pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak.
4. Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 (tiga) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada direktur jenderal pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan wajib pajak dalam nomor 4 (empat) disetujui, maka direktur jenderal pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 (tiga) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka direktur jenderal pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai dengan alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4 (empat) direktur jenderal pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994, tarif pajak yang dikenakan atas objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) (Mardiasmo, 2018:364).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Zain dan Suryo (2010:318), SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data suyek dan objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) (Mardiasmo, 2018:364). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Zain dan Suryo (2010:318), SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data suyek dan objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dasar pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kusumawati, 2006:40) adalah :


1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparatur pajak, yakni penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penegakan hukum pajak, yakni sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor sosialisasi, diantaranya yakni faktor sosialisasi dan media sosialisasi.

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha dalam Siti Kurnia (2010:139) :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Desa Blata Tatin, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka sebanyak 318 Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2). Mengingat anggota populasi banyak maka digunakan menghitung jumlah ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1 atau 10% diperoleh sampel sebanyak 77 Wajib Pajak.

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan pengukuran suatu variabel penelitian maka operasionalisasi konsep variabel tersebut perlu digeneralisasi dan dirumuskan terlebih dahulu, sehingga baik buruknya pengukuran tersebut tergantung sepenuhnya pada baik tidaknya operasional yang disusun. Sangarimbun dan Effendy (2007 : 23), menyatakan bahwa dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.

Agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, maka variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pendidikan Wajib Pajak (X_1)

Menurut Rahman (2018:6) pendidikan wajib pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan wajib pajak dalam membangun sikap dan tatalaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan latihan yang berguna bagi perkembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara.

2. Pendapatan Wajib Pajak (X_2)

Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018:7).

3. Sanksi Pajak (X_3)

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

4. Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak, dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya, menurut Samira dalam Widyasti (2017:39).

Analisis Data

Uji Kualitas Data

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa saja yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas data dan uji reliabilitas data.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai situasi kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar berlaku. Menurut Sugiyono (2017:35) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel sendiri, baik hanya pada waktu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri). Untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Menurut Sekaran (2006:299) analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Adapun uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah: Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas an Uji Multikolinearitas (Ghozali, 2009:92).

Persamaan Regresi Berganda

Uji penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2), sedangkan variabel bebasnya adalah pendidikan wajib pajak (X_1), pendapatan wajib pajak (X_2), sanksi pajak (X_3). Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)
α	= Konstanta
X_1	= PWP (Pendidikan Wajib Pajak)
X_2	= PWP (Pendapatan Wajib Pajak)
X_3	= SP (Sanksi Pajak)
$\beta_{1,2,3}$	= Koefesien regresi dari variabel X
e	= Standar error

Dalam penggunaan uji regresi berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan yaitu :

1. Uji statistik F

Menurut Ghozali (2009:98) uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (dependen). Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- H_0 : $b_1 = b_2 = 0$, pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H_1 : $b_1 = b_2 > 0$ pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak, berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2009:98) uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas (independen) secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Pendidikan wajib pajak
 - H_0 : $b_1 = 0$, maka pendidikan wajib pajak (X_1) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - H_1 : $b_1 > 0$, maka pendidikan wajib pajak (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Pendapatan wajib pajak
 - H_0 : $b_2 = 0$, maka pendapatan wajib pajak (X_2) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - H_1 : $b_2 > 0$, maka pendapatan wajib pajak (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Sanksi pajak
 - H_0 : $b_3 = 0$, maka sanksi pajak (X_4) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - H_1 : $b_3 > 0$, maka sanksi pajak (X_4) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Koefisien Determinasi
 Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2009:83).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Bebas (Pendidikan, Pendapatan dan Sanksi Pajak)

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan analisis data secara deskriptif adalah untuk menggambarkan bagaimana tanggapan responden untuk masing-masing indikator maupun secara total untuk variabel tersebut. Analisis deskriptif dilakukan dengan angka persentase Skor Aktual yaitu untuk mengetahui persepsi umum responden mengenai sebuah variabel yang diteliti. Tanggapan responden terhadap variabel bebas yang terdiri dari pendidikan wajib pajak (X_1), variabel Pendapatan wajib pajak (X_2), variabel sanksi pajak (X_3) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Variabel Pendidikan Wajib Pajak (X_1)

Tabel 2. Deskripsi Variabel Pendidikan Wajib Pajak (X_1)

Sub Indikator	Persepsi	Kategori
Saya mendapatkan pendidikan tentang pajak di tingkat pendidikan formal (SD, SMP, SMA, D3, S1, dst)	67,27	Cukup Baik
Saya mengikuti penyuluhan tentang pajak yang diselenggarakan di Desa	82,34	Baik
Saya mengikuti pelatihan tentang pajak yang diselenggarakan di Desa	81,56	Baik
Persepsi & Kategori variabel Pendidikan Wajib Pajak (X_1)	77,06	Baik

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa nilai persepsi responden untuk variabel pendidikan wajib pajak (X_1) adalah 77,06. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori “baik”. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan wajib pajak (X_1) perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.

2. Variabel Pendapatan Wajib Pajak (X_2)

Tabel 3. Deskripsi Variabel Pendapatan Wajib Pajak (X_2)

Sub Indikator	Persepsi	Kategori
Pendapatan yang saya peroleh, dapat memenuhi kebutuhan pokok saya, seperti makanan dan belanja harian	93,51	Sangat Baik
Pendapatan yang saya peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	72,73	Baik
Mampu membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT menggunakan pendapatan saya	56,81	Cukup Baik
Mampu membayar PBB tepat pada waktu jatuh tempo pembayaran	57,41	Cukup Baik
Tidak memiliki tunggakan pajak karena mampu membayar dengan pendapatan yang didapat	55,58	Cukup Baik
Persepsi & Kategori variabel Pendapatan Wajib Pajak (X_2)	67,23	Cukup Baik

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai persepsi responden untuk variabel Pendapatan Wajib Pajak (X_2) adalah 67,23. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori “cukup baik”. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Wajib Pajak (X_2) perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai kategori baik atau sangat baik.

3. Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Tabel 4.. Deskripsi Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Sub Indikator	Persepsi	Kategori
---------------	----------	----------

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DESA BLATA TATIN, KECAMATAN KANGAE

Tindakan dalam usaha menghindari pajak harus dikenakan denda	82,86	Baik
Saya membayar pajak PBB tepat waktu agar tidak dikenai sanksi denda	90,91	Sangat Baik
Hukuman untuk keterlambatan menyetor dan melapor harus ada	59,22	Cukup Baik
Sanksi dan denda PBB memacu saya untuk membayar pajak tepat pada waktunya	91,95	Sangat Baik
Menurut saya penerapan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran	85,19	Baik
Menurut saya penerapan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak PBB adalah wajar	79,74	Baik
Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran PBB	88,05	Sangat Baik
Persepsi & Kategori variabel Sanksi Pajak (X₃)	82,56	Baik

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa nilai persepsi responden untuk variabel Sanksi Pajak (X₃) adalah 82,56. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori “baik”. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X₃) perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 5. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sub Indikator	Persepsi	Kategori
Pajak Bumi Dan Bangunan sangat penting untuk pembangunan daerah	90,65	Sangat Baik
Sendiri mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baik di Kantor Pelayanan Pajak maupun di Kantor Desa	87,01	Sangat Baik
Melaporkan kembali surat pemberitahuan pajak terhutang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran	86,23	Sangat Baik
Menghitung sendiri dengan benar jumlah SPPT yang harus dibayar	67,27	Cukup Baik
Mengisi dan menyampaikan SPOP sesuai keadaan objek pajak	79,22	Baik
Membayar pajak terutang sesuai yang tertera dalam SPPT	89,35	Sangat Baik
Tidak pernah memiliki tunggakan pajak	83,64	Baik
Membayar denda administrasi apabila terlambat membayar pajak	75,58	Baik
Persepsi & Kategori variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	82,37	Baik

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai persepsi responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 82,37. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori “baik”. Hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Y) perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Uji persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependennya yaitu kepatuhan. Hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS.25 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,269	3,289		2,211	0,030
	X1	-0,203	0,136	-0,107	-1,497	0,139
	X2	0,354	0,133	0,192	2,653	0,010
	X3	0,791	0,077	0,736	10,327	0,000

a. Dependent Variable : kepatuhan membayar pajak

Model persamaan regresi linier berganda dari hasil analisis data pada tabel 6 sebagai berikut :

$$Y = 7,269 - 0,203X_1 + 0,354X_2 + 0,791X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi untuk konstanta dan masing-masing koefisien regresi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konstanta (bo) : **7,269**

Angka atau konstanta ini menjelaskan bahwa jika semua variabel bebas, dalam hal ini, yaitu variabel pendidikan wajib pajak (X₁), pendapatan wajib pajak (X₂) dan sanksi pajak (X₃) diasumsikan konstan atau perubahannya nol, maka Kepatuhan wajib pajak (Y) sudah sebesar **7,269**.

2. Koefisien Regresi X₁ (b₁) : **-0,203**

Koefisien regresi ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel pendapatan wajib pajak (X₂) dan sanksi pajak (X₃) dianggap konstan atau tetap, maka apabila terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel pendidikan wajib pajak (X₁) sebesar satu satuan, akan mengakibatkan terjadi penurunan pada variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar **-0,203**.

3. Koefisien Regresi X₂ (b₂) : **0,354**

Koefisien regresi ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel pendidikan wajib pajak (X₁) dan sanksi pajak (X₃) dianggap konstan atau tetap, maka apabila terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel pendapatan wajib pajak (X₂) sebesar satu satuan, akan mengakibatkan terjadi kenaikan perubahan pada Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar **0,354**.

4. Koefisien Regresi X₃ (b₃) : **0,791**

Koefisien regresi ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel pendidikan wajib pajak (X₁) dan pendapatan wajib pajak (X₂) dianggap konstan atau tetap, maka apabila terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel sanksi pajak (X₃) sebesar satu satuan, akan mengakibatkan terjadi kenaikan perubahan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar **0,791**.

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F, bertujuan untuk menguji secara bersama-sama variabel independen untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap variabel dependen, jika variabel independen diuji secara bersama-sama. Uji F pada penelitian ini, akan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, pada probabilitas 0,05, di mana jika F_{hitung} > F_{tabel} maka terdapat pengaruh secara simultan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis uji hipotesis uji F dengan menggunakan program SPSS. 25, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DESA BLATA TATIN, KECAMATAN KANGAE

1	Regression	1,010,678	3	336,893	42,762	0,000 ^b
	Residual	575,114	73	7,878		
	Total	1,585,792	76			
a. Predictors: (Constant), pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi						
b. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak						

Hasil uji statistik berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 42,762 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Cara menguji hipotesis uji F adalah :

1. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 5% atau 0,05, maka ke 3 (tiga) variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), artinya naik-turunnya nilai kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh naik turunnya ke 3 (tiga) variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu : variabel pendidikan wajib pajak (X_1), pendapatan wajib pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3). Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ke 3 (tiga) variabel bebas yaitu variabel pendidikan wajib pajak (X_1), pendapatan wajib pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Menentukan F_{tabel}

F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $(k ; n - k - 1) = 3 ; 77 - 3 - 1 = 73$, jadi $F_{tabel} = 2,73$.

Kriteria pengujian :

a. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima

b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak

$F_{hitung} > F_{tabel}$, $42,762 > 2,73$, maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ke 3 (tiga) variabel bebas yaitu variabel pendidikan wajib pajak (X_1), pendapatan wajib pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji t dilakukan dengan tujuan mencari tahu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau secara individu. Tidak hanya mencari tahu pengaruh secara individual, namun juga mencari tahu ada atau tidaknya pengaruh yang dihasilkan oleh variabel independen jika diuji secara individual. Pengujian ini dilakukan pada taraf signifikan 0,05 Hasil analisis uji hipotesis uji t dengan menggunakan program SPSS, dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,269	3,289		2,211	0,030
	X1	-0,203	0,136	-0,107	-1,497	0,139
	X2	0,354	0,133	0,192	2,653	0,010
	X3	0,791	0,077	0,736	10,327	0,000
a. Dependent Variable : kepatuhan membayar pajak						

Berdasarkan analisis data pada tabel 8 diatas, uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel pendidikan wajib pajak (X_1):

- a. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dengan nilai signifikan sebesar 0,139. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05),
 - b. Menentukan t_{tabel}
 t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 3, dan df 2 ($n - k - 1$), n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. Jadi df 2 ($77 - 3 - 1$) = 73 di dapatkan t_{tabel} sebesar 1,99
Kriteria pengujian :
 - 1) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima
 - 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolakHasil penelitian adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ $-1,497 < 1,99$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0), bahwa secara parsial variabel pendidikan wajib pajak (X_1) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Variabel pendapatan wajib pajak (X_2):
 - a. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dengan nilai signifikan sebesar 0,010. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05).
 - b. Menentukan t_{tabel}
 t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 3, dan df 2 ($n - k - 1$), n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. Jadi df 2 ($77 - 3 - 1$) = 73 di dapatkan t_{tabel} sebesar 1,99.
Kriteria pengujian :
 - a) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima
 - b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolakHasil penelitian adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ $2,653 > 1,99$, maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0), bahwa secara parsial pendapatan wajib pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
 3. Variabel sanksi pajak (X_3)
 - a) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05).
 - b) Menentukan t_{tabel}
 t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 3, dan df 2 ($n - k - 1$), n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. Jadi df 2 ($77 - 3 - 1$) = 73 di dapatkan t_{tabel} sebesar 1,99.
Kriteria pengujian :
 - a. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima
 - b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolakHasil penelitian adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ $10,327 > 1,99$, maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0), bahwa secara parsial variabel sanksi pajak (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi atau Adjusted R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang

dikehendaki pada uji *Adjusted R²* adalah 0-1. Saat nilai determinasi semakin mendekati angka 1, maka variabel independen tersebut dapat menjelaskan variasi variabel dependennya. Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil *R²* yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Koefisien Determinasi (*R²*)

Model	R	R Square	Adjusted	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
			R Square		
1	0,798 ^a	0,637	0,622	280,683	1,403
a. Predictors: (Constant), Pendidikan WP, pendapatan WP, Sanksi Pajak					
b. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak					

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 9. di atas terlihat bahwa hubungan antara variabel bebas dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut: nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,798, nilai ini terletak antara Interval koefisien 0,600 – 0,799 sehingga tingkat hubungan antara variabel bebas dengan kepatuhan wajib pajak (Y) diinterpretasikan kuat.

Selanjutnya terlihat bahwa nilai koefisien determinasi (*R²*) sebesar 0,637 yang berarti bahwa ke 3 variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 63,7% sedangkan sisanya sebesar 36,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2. Hasil penelitian adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ - 1,497 < 1,99, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_o).
2. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, secara parsial variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2. Hasil penelitian adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,653 > 1,99, maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_o).
3. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, secara parsial variabel sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2. Hasil penelitian adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ 10,327 > 1,99, maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_o).
4. Hasil uji statistik berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 42,762 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 5% atau 0,05, maka ke 3 (tiga) variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), artinya naik-turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh naik turunnya ke 3 (tiga) variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu : variabel pendidikan wajib pajak (X_1), pendapatan wajib pajak (X_2) dan sanksi

pajak (X_3). Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ke 3 (tiga) variabel bebas yaitu variabel pendidikan wajib pajak (X_1), pendapatan wajib pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Saran

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran atau masukan bagi pihak-pihak yakni :

1. Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendidikan baik formal maupun nonformal karena sub indikator mengenai wajib pajak mendapatkan pendidikan pajak di tingkat pendidikan formal termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan mayoritas wajib pajak berpendidikan SD. Hal ini menyebabkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak sangat kurang. Oleh sebab itu edukasi tentang pajak dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, sehingga dengan tingkat pengetahuan yang baik, maka dapat mewujudkan wajib pajak yang sadar pajak, yang lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.
 - b. Agar lebih proaktif dalam mensosialisasikan pajak secara konsisten, adil dan transparan mengenai fungsi pajak, manfaat pajak, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang serta penerapan sanksi sebagai hukuman atas keterlambatan menyetor dan melapor sehingga wajib pajak dapat lebih mengerti dan memahaminya.
2. Kepada Pemerintahan Kecamatan Kangae
Agar harus berperan serta dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membantu sosialisasi ke tingkat desa dan memfasilitasi instansi pemerintahan yang berhubungan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Kepada Pemerintah Desa Blata Tatin :
Variabel pendapatan memiliki memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi pendapatan maka kepatuhan akan meningkat. Dengan demikian diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk lebih fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program-program pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja dan lain-lain. Maka seiring dengan bertambahnya pendapatan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya.
4. Kepada Wajib Pajak :
 - a. Agar membayar pajak dengan dorongan hati nurani, memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan perpajakan.
 - b. Lebih banyak aktif dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai pajak, sehingga wajib pajak akan lebih mengetahui tentang pajak dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak akan meningkat.
5. Kepada Peneliti Selanjutnya :
 - a. Apabila ingin mengetahui atau meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, sebaiknya juga meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Blata Tatin, karena masih banyak faktor lain yang mempunyai pengaruh yang lebih besar.
 - b. Untuk penelitian selanjutnya, wawancara pada petugas wilayah setempat atau pada tokoh masyarakat setempat akan membantu dalam menentukan variabel penelitian serta selalu melakukan pendekatan pada masyarakat.

REFERENSI

- Binambuni, Donny. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087*
- Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Rahman, Arif. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Artikel. Universitas Negeri Padang.
- Santoso, Singgih. (2004). *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sekaran. (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (2007) *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES,
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*.Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Soemitro & Zainal. (2001). *Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017) *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT.Indeks.
- Suprianto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi pertama. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.
- Winerungan, Oktaviane Lidya (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba Vol.1No.3September 2013,hal 960-970*
- Widyasti, A. M. & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2). *Jurnal Akuntansi/Vol, 5. No, 01*.
- Zain, Mohammad dan Suryo Hermana. (2010). *Himpunan Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: Indeks.